



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI
KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN
MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**APBD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434

Faksimile : 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id

Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN INFORMASI
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN YANG
KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN
KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI**

TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui wadah usaha bersama. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa memiliki fungsi strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf hidup anggota. Namun, masih banyak keluarga dan kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha tetapi belum memahami pentingnya kelembagaan koperasi, baik dari segi prinsip, tata kelola, maupun manfaatnya.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan upaya pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah, agar keluarga dan kelompok masyarakat yang berminat membentuk koperasi dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta motivasi yang memadai. Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan, diharapkan terbentuk koperasi-koperasi baru yang sehat, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu berperan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

4. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, serta fasilitasi teknis dan manajerial kepada keluarga maupun kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi, sehingga proses pembentukan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2. Tujuan

- 1) Memberikan pengetahuan tentang prinsip, nilai, dan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
- 2) Membekali keluarga dan kelompok masyarakat dengan keterampilan dasar dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.
- 3) Mendampingi proses persiapan, pendirian, hingga terbentuknya koperasi yang sah secara hukum dan fungsional.
- 4) Menumbuhkan motivasi dan kesadaran kolektif untuk bergotong-royong melalui koperasi sebagai wadah usaha bersama.
- 5) Mendorong terbentuknya koperasi-koperasi baru yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kebumen TA 2026 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

4. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, serta fasilitasi teknis dan manajerial kepada keluarga maupun kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi, sehingga proses pembentukan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2. Tujuan

- 1) Memberikan pengetahuan tentang prinsip, nilai, dan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
- 2) Membekali keluarga dan kelompok masyarakat dengan keterampilan dasar dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.
- 3) Mendampingi proses persiapan, pendirian, hingga terbentuknya koperasi yang sah secara hukum dan fungsional.
- 4) Menumbuhkan motivasi dan kesadaran kolektif untuk bergotong-royong melalui koperasi sebagai wadah usaha bersama.
- 5) Mendorong terbentuknya koperasi-koperasi baru yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Kebumen TA 2026 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

V. SASARAN

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan/atau pendampingan sebanyak 5 kelompok masyarakat.

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan sesuai jadwal serta pembinaan koperasi di Kabupaten Kebumen.

VII. RINCIAN BIAYA KEGIATAN

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	2.338.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.711.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.699.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.272.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.480.000
JUMLAH		15.000.000

Kebumen, 20 Agustus 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001